

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0456/0/1977.

tentang

Pembukaan Baru SMP Negeri II Curup, SMP Negeri II
Manna Dan SMA Negeri II Bengkulu Di Propinsi Da-
erah Tingkat I Bengkulu.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tang-
gal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 07 Sekolah baru yang
dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegorian 50 Sekolah Swasta/
Penda.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 di lingkungan Propinsi Daerah Ting-
kat I Bengkulu telah dibangun 3 unit gedung sekolah yang masing-ma-
sing di peruntukkan bagi :

1. SMP Negeri II Curup,
2. SMP Negeri II Manna,
3. SMA Negeri II Bengkulu ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari ketiga sekolah tersebut,
sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup ba-
nyak ;

c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah tersebut, sudah
dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang
perlu membuka :

1. SMP Negeri II Curup,
 2. SMP Negeri II Manna,
 3. SMA Negeri II Bengkulu,
- di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975
No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 17 April
1977 No. B-504/I/MENTAN/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka :

1. SMP Negeri II Curup
 2. SMP Negeri II Manna dan
 3. SMA Negeri II Bengkulu
- Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Bengkulu untuk melaksanakan pembukaan sekolah -
sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketika :

Tiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.26.110	09.1.2.02.1038.23.01.26.232
09.1.2.02.1038.23.01.26.120	09.1.2.02.1038.23.01.26.233
09.1.2.02.1038.23.01.26.140	09.1.2.02.1038.23.01.26.250
09.1.2.02.1038.23.01.26.210	09.1.2.02.1038.23.01.26.340
09.1.2.02.1038.23.01.26.220	09.1.2.02.1038.23.01.26.360,
09.1.2.02.1038.23.01.26.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu ;

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terthitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Oktober 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali) .-

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P. dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.,
7. Ketua BP3K pada Dep. P. dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen dan BP3K dalam lingk. Dep. P. dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Bengkulu di Bengkulu,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K., Propinsi Bengkulu di Bengkulu,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu di Bengkulu,
14. Kepala S.M.P.Negeri II Curup, S.M.P. Neg.II Manna, S.M.P. Neg.II Bengkulu,
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Curup ; Manna; Bengkulu ,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Bengkulu,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPTEMAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.-

~~Salinan sesuai dengan aslinya~~

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Budihardjo)
NIP. 130427447.